

**PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KECAMATAN UNTUK
MELAKSANAKAN URUSAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN
PENGELOLAAN TAMAN KOTA**



**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2022**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

PL 001

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1000 S. EAST ASIAN
CHICAGO, ILL. 60607



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

CHICAGO, ILL.



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEMBATA NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KECAMATAN UNTUK
MELAKSANAKAN URUSAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN
PENGELOLAAN TAMAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : 1. bahwa ruang lingkup pengelolaan taman kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kecamatan untuk Melaksanakan Urusan Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Taman Kota tidak mencakupi taman kota yang ada di kota Lewoleba, sehingga perlu dirubah;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kecamatan di Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Taman Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

WZ/11

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
7. Peraturan Bupati Lembata Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 72);
8. Peraturan Bupati Lembata Nomor 89 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Nubatu (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KECAMATAN UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN PENGELOLAAN TAMAN KOTA.**

w/2

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kecamatan untuk Melaksanakan Urusan Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Taman Kota (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 8); diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Pengelolaan Taman Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

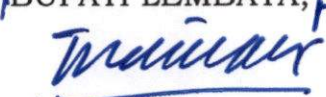
- a. Taman Swaolsa Titen;
- b. Taman Duang Wangatoa; dan
- c. Wulen Luo

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

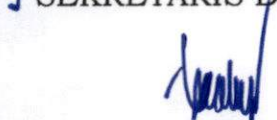
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI LEMBATA,

THOMAS OLA

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,


PASKALIS OLA TAPOLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2022 NOMOR 2

No	Jabatan	Paraf
1.	Asisten Administrasi Umum	
2.	Kepala Bagian Organisasi	
3.	Kasubag Pelayanan Publik dan Tatalaksana	